

PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT SIRKULAR KARYA INDONESIA

Nomor : 211.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-08-2022 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan **PHILLIP TJIPTO**, lahir di Singapura, pada tanggal 22-01-1995 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, [REDACTED]

II.1 Tuan **DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

2. Nyonya **LISAN**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10-11-1977 (sepuluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

-menurut keterangan mereka dalam hal ini, bertindak dalam jabatannya masing-masing secara berturut-turut selaku Direktur demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), nomor 170, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-AH.01.03-0309067. -----

-yang melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dewan Komisaris perseroan terbatas PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk, sebagaimana ternyata pada Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 26-08-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 031/IP-LEGAL/BOC/VIII/2022, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----



1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT Sirkular Karya Indonesia** ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta Utara. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik -
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
 - a. Pemulihan Material Barang Bukan Logam; -----
 - b. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di
Tempat Lain; -----
 - c. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya; -----
 - d. Industri Barang Plastik Lembaran; -----
 - e. Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya; -----
 - f. Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan; -----
 - g. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; -----
 - h. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; -----
 - i. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar; -----
 - j. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
 - k. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. **Pemulihan Material Barang Bukan Logam**, yang mencakup -----
usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa
barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari

daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai;----

b. **Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat -----**

Diklasifikasikan di Tempat Lain, mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (*cellophane*), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari



- kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121. -----
- c. **Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya**, yang -----
mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya; -----
- d. **Industri Barang Plastik Lembaran**, yang mencakup usaha -----
pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk *plate* plastik, lembaran plastik, balok plastik, *film*, *foil*, potongan plastik dan lain-lain (baik ber perekat atau tidak); -----
- e. **Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya**, yang mencakup ----
usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa; -----
- f. **Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan**, yang mencakup --
usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan

peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, *shower*, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain; -----

g. **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya**, yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 sampai dengan 46638, seperti *wallpaper*, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (*water heater*); -----

h. **Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan**, yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain; -----

i. **Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar**, ---- yang mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar. -----

j. **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak**, yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk



mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454. -----

- k. **Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang**, yang mencakup -- usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh----- miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham, ----- masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -- menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang

mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -----
nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah -----
Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -----
sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----



- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----
1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ---
dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham pengganti. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak --

yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi-- yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi --- menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS -----
adalah : -----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS -
Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS --
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. --

3. Dalam RUPS Tahunan : -----



- a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, ----
| untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -
| yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----
| sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
| Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh --
| RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
| tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan
| dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
| tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
| Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----
| kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS,
| kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf
| b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta
| Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
| Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu
| kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
| iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari -----
| sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----

4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham, dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka tidak perlu dan tidak disyaratkan untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, serta RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah negara Republik Indonesia. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ---- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab --- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana ---- disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam -----
Undang-Undang. -----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di --
luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang ----
anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di -----
antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama). -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan
itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, --
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;-----

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;---
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan -
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan dalam mencapai
maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan
tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi
dan efektivitas Perseroan; -----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; -----
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan
Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat
membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap
kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta
untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta
berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris
perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut
penanggungjawabnya. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan, dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ---- dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---- termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain - baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung, dengan nilai --- kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat Pasal ini; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aktiva ---- tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan, kecuali untuk penjualan, pengalihan atau pelepasan aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau -----
- g. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu)

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

-harus dengan persetujuan dari RUPS. -----

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan
tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian
harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
8. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan --
Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
9. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak
sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang ----- disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ---- kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -- tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua -----

Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ---
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau ---
lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
(bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris
Utama). -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -----
5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :- -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16 -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN -----

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-

undangan.-----

KETENTUAN PENUTUP-----

Pasal 20-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah -----
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan,
oleh para pendiri : -----

a. **Perseroan terbatas PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk,** -----
berkedudukan di Jakarta Utara, sejumlah 4.995.000 (empat juta
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus
sembilan puluh lima juta rupiah); -----

b. **Tuan PHILLIP TJIPTO,** sejumlah 5.000 (lima ribu) saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.000.000 (lima juta) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 -----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

Direktur : **Tuan SUGIARTO ROMELI;** -----

Komisaris : **Tuan PHILLIP TJIPTO;** -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

III. Memberikan kuasa kepada Direksi, dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan ----- kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini.-----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nona MIRYAM BUDIPRAMANA**, lahir di Dili, pada tanggal 20-05-1994 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek PT HII blok B nomor 4, rukun tetangga 003, rukun warga 005, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172026005940003. -----
2. **Nona ENDAH MARLIANA**, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 19-12-1976 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sutra Ungu Blok D 6/34, Rukun Tetangga

012, Rukun Warga 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172065912760003; -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

